



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Selika, 08 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 27 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN REJANG LEBONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15-07-2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 17-07-2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Selika III, selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah bibi Tergugat di Desa Martapuro Palembang lebih kurang 7 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxx sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxx lahir Mentok, 04- 03-2010 dan xxxxxxxx lahir Selika 21-12-2018, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis 10 tahun;
5. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi dan Tergugat juga suka minum-minuman keras;
6. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2016 Tergugat di tangkap oleh pihak kepolisian di Kota Manna pada saat mengedarkan narkoba sampai akhirnya dipenjara dengan vonis 5 tahun penjara, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun;
7. Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat telah melakukan tindak pidana berupa **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
8. Bahwa, Tergugat saat ini berada dalam Lapas kelas II A Curup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 122/ Pid.Sus/2016/PN Mna, yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun;
9. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk menasihati Penggugat supaya tidak bercerai sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

12. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidier:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 17-07-2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah dinazegelen oleh Kantor Pos Bintuhan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Penggugat dalam persidangan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, tanggal dan diberi kode P.1;
- Salinan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2016/PN.Mna tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Bintuhan lalu oleh Ketua Majelis diparaf, tanggal dan diberi kode P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Tergugat di tangkap oleh pihak kepolisian Kota Manna pada saat mengedarkan narkoba yang akhirnya Tergugat divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manna atas dakwaan telah melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan alasan di atas, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manna yang telah dicap pos, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak tanggal 31 Januari 2017 Tergugat telah divonis 5 (lima) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manna dan Tergugat tidak melakukan upaya hukum banding;
- Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalankan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak penangkapan Tergugat oleh Kepolisian Kota Manna dan divonis oleh Pengadilan Negeri Manna bersalah dengan penjatuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta Penggugat akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Selika III, sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup, Kabupaten Rejang Lebong, merupakan *fakta* hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setidaknya sejak Mei 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dihukum penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Manna dan sedang menjalani masa hukumannya tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun Penggugat tetap dengan gugatannya, merupakan *fakta* yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat disatukan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung serta sejalan dengan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah divonis penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Negeri Manna, telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termuat dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah SAW dan juga dalam kitab al-Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدارقطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab al-Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya.”;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh **Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Tri Aji Pamungkas, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hidayatullah, S.H.I
Hakim Anggota

Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2020/PA.Bhn